



BUPATI NGAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk berinvestasi di Pasar Daerah dan untuk mempermudah pelayanan kepada pedagang pasar sehingga retribusi pelayanan pasar dapat berjalan dengan efektif, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02) perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 03);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 16);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
 dan
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 27 dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 27a, Pasal 1 angka 31 dan angka 33 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Ngawi.
6. Pejabat adalah pegawai Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
8. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya, yang khusus disediakan untuk pedagang barang dan jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Pasar Daerah adalah pasar yang diselenggarakan di atas tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
10. Pasar Umum, adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli barang selain hewan.
11. Pasar Hewan adalah suatu tempat yang ditunjuk dan disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan transaksi jual beli hewan besar maupun hewan kecil.
12. Pasar Kelas I A adalah pasar yang memenuhi kriteria jumlah pedagang tetapnya paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar paling sedikit 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar paling sedikit 5 (lima) hari dalam waktu seminggu / 7 (tujuh) hari, dan pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun paling sedikit sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
13. Pasar Kelas I B adalah pasar yang memenuhi kriteria jumlah pedagang tetapnya kurang dari 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar paling sedikit 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar paling sedikit 5 (lima) hari dalam waktu seminggu/7 (tujuh) hari, dan pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
14. Pasar Kelas II A adalah pasar yang memenuhi salah satu kriteria yang telah ditetapkan yaitu diantaranya jumlah pedagang tetapnya paling sedikit sebanyak 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar paling sedikit 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar paling sedikit 5 (lima) hari dalam waktu seminggu/7 (tujuh) hari, atau pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun paling sedikit sebanyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Pasar Kelas II B adalah pasar yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan yaitu jumlah pedagang tetapnya kurang dari 200 (dua ratus) orang, luas areal pasar kurang dari 2.400 m² (dua ribu empat ratus meter persegi), frekuensi buka pasar kurang dari 5 (lima) hari dalam waktu seminggu/7 (tujuh) hari, dan pendapatan pasar dalam 1 (satu) tahun kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
16. Pelayanan Pasar adalah penyediaan atau pemberian fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los, tempat dasaran, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.
17. Sewa menyewa penggunaan fasilitas pasar adalah sewa menyewa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan atau menggunakan fasilitas pasar.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa umum yang meliputi pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang berupa tempat dasaran, pelataran, los dan/atau kios yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
22. Hewan Besar adalah kerbau, lembu, kuda, babi, dan lain-lain yang sejenis.
23. Hewan Kecil adalah kambing, domba, dan lain-lain yang sejenis.
24. Baduk adalah tempat dan atau alat yang dipergunakan untuk menaikkan dan menurunkan hewan/ternak ke dan dari kendaraan di pasar hewan.
25. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap memanjang tanpa dinding, yang pemakaiannya terbagi dalam petak-petak tempat dasaran.
26. Tempat Dasaran adalah tempat-tempat di dalam los dan halaman dan/atau di halaman pasar yang dipergunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
27. Kios adalah bangunan tetap di lingkungan pasar yang berbentuk bangunan beratap dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
- 27a. Letak Fasilitas Pasar Strategis adalah letak fasilitas pasar yang mudah diketahui dan dijangkau oleh pelaku ekonomi di pasar dimana penjual, pembeli dan semua yang berhubungan dengan pasar.

28. Pelataran atau Halaman Pasar adalah bagian lahan pasar yang bersifat terbuka tanpa atap dan dapat dipergunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa secara insidental atau ojokan.
 29. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 30. Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa tertentu dari Pemerintah Kabupaten Ngawi.
 31. Dihapus
 32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
 33. Dihapus
 34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
 35. Kas Umum Daerah, adalah Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi."
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan fasilitas pasar, baik berupa los, tempat dasaran, kios, maupun pelataran pasar, harus menandatangani perjanjian sewa menyewa dengan Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas.
 - (2) Obyek sewa menyewa yaitu fasilitas Pasar yang tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Bupati melalui Kepala Dinas.
 - (3) Perjanjian sewa menyewa fasilitas pasar berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
 - (4) Tatacara pengelolaan dan penggunaan fasilitas pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati."
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (3), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan dan penggunaan fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kios, los, tempat dasaran, dan pelataran baduk.
- (3) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta."

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 12

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan kelas pasar, luas lahan dan jenis dagangan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk tiap obyek retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini."

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar dapat dilakukan secara harian, pasaran, tahunan.
- (2) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran berupa karcis oleh petugas kepada wajib retribusi, terhadap pembayaran retribusi yang dilakukan secara tahunan diberikan tanda bukti berupa SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah karcis.
- (4) Bentuk dan warna karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Selain pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang atau badan yang menggunakan fasilitas pasar dikenakan sewa yang besarnya dibedakan berdasarkan letak fasilitas pasar yang strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini."

6. Ketentuan BAB XI Tata cara Pemungutan Pasal 16 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 16

- (1) Dihapus.
 - (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - (3) Tata cara Pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.”
7. Ketentuan Pasal 17 ayat (3) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi secara bulanan dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SKRD, SKRDKBT.
 - (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk wajib retribusi yang menggunakan SSRD.
 - (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam kecuali hari libur.”
8. Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
9. Setelah Lampiran III ditambah 1 (satu) Lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 9 Mei 2014
BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 9 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2014 NOMOR 01

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

I. Umum

Bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan investasi bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya dalam rangka pemanfaatan pasar daerah sehingga dapat memberikan kejelasan payung hukum bagi pedagang dan investor.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal I

Angka 1 Cukup Jelas

Angka 2

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Angka 3

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Angka 4

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Angka 5

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

Angka 6

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Angka 7

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Angka 8 Cukup Jelas

Angka 9 Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR : 1 Tahun 2014
TANGGAL : 9 Mei 2014

STRUKTUR DAN BESAR SEWA PENGGUNAAN FASILITAS PASAR

A. Struktur dan besarnya tarif sewa fasilitas Pasar Umum:

Nomor	Klasifikasi Pasar	Tarif sewa per m ² per Bulan			
		Kios Strategis (Rp)	Kios (Rp)	Los (Rp)	Dasaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	I A	6.000,-	3.000,-	1.500,-	600,-
2	I B	5.000,-	2.500,-	1.250,-	500,-
3	II A	4.000,-	2.000,-	1.000,-	300,-
4	II B	3.000,-	1.500,-	750,-	250,-

B. Struktur dan besarnya tarif sewa Pasar Hewan:

Nomor	Klasifikasi Pasar	Tarif sewa per m ² per Bulan		
		Kios (Rp)	Los (Rp)	Dasaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	I A	3.000,-	1.500,-	600,-
2	I B	2.500,-	1.250,-	500,-

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI
NOMOR :
TANGGAL :

KIOS STRATEGIS PASAR DAERAH

No	Nama Pasar	Kios	
		Blok	Nomor Urut
1	2	3	4
1	Pasar Besar Ngawi	a. Blok A b. Blok B c. Blok C d. Blok D e. Blok E f. Blok F g. Blok G h. Blok Buah i. Blok Buah	1) IB - 13B 2) 14B - 26B 1 - 14 1 - 9 dan 18 5 - 11 1 - 17 12 - 22 15 - 28 1 - 10 1 - 5
2	Pasar Beran	a. Blok A b. Blok D c. Blok E	1 - 20 1 - 6 1 - 2
3	Pasar Paron	a. Blok A b. Blok B c. Blok C	1 - 45 1 - 32 1
4	Pasar Ngale	a. Blok A b. Blok B	1 - 9 1 - 4
5	Pasar Gentong	a. Blok A b. Blok B	1 - 12 1 - 16
6	Pasar Karangjati	Depan	1 - 50
7	Pasar Samben	Depan	1 - 17
8	Pasar Sembung	Blok A	1 - 6
9	Pasar Padas	Depan	1 - 13
10	Pasar Kedungprahu	Blok A	1 - 14
11	Pasar Jogorogo	a. Blok A b. Blok B	1 - 9 1 - 11
12	Pasar Mluwur	Depan	1 - 17
13	Pasar Kendal	Depan	4 - 24
14	Pasar Kedunggalar	a. Blok A b. Blok B c. Blok C	1 - 6 1 - 4 1 - 5
15	Pasar Simo	Depan	1 - 23
16	Pasar Ngrambe	a. Blok B b. Blok E	1 - 33 1) 18 - 20 2) 22 - 29
17	Pasar Sine	Depan	1 - 10
18	Pasar Walikukun	a. Blok C b. Blok D c. Blok E	1 - 22 1 - 24 1

BUPATI NGAWI,

ttd

WUDI SULISTYONO